



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 25 TAHUN 2022**

**TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan system pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efesiensi system pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Data adalah Catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, syarat, tulisan, suara, dan /atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek kondisi, atau situasi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan /atau menyebarkan informasi antar media.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan Pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
11. Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, sertalayanan SPBE yang berkualitas.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang Mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

15. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
16. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari system aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
17. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
18. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dari komunikasi secara elektronik atau pun nonelektronik.
19. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, mode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang-orang yang mampu memahaminya.
20. Infrastruktur Teknologi, yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE
21. Infrastruktur Umum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut infrastruktur Umum PD adalah infrastruktur pendukung operasional internal PD selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap PD antara lain seperti personal Computer, laptop, printer, mesin fax, software perkantoran, dan sejenisnya.
22. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Khusus PD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, RFID, dan sejenisnya.
23. Jaringan Lokal (Local Area Network), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok Computer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
24. Jaringan Jarak Jauh (Wide Area Network), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.

25. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan system komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
26. Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh manusia.
27. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program Computer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
28. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu PD.
29. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus PD.
30. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunaannya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan PD lain tinggi.
31. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunaannya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan PD lain rendah.
32. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
33. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis PD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
34. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
35. Proses TIK, yang selanjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
36. PD Mandiri TIK adalah PD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/ atau infrastruktur SPBE.

37. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
38. Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
39. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar system elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
40. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
41. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
42. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier I adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan.
43. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 2 adalah unit di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang memiliki tugas dan wewenang menjeleskan permasalahan TIK (PD) yang tidak mampu diselesaikan oleh Service Desk Tier 1.
44. Portal adalah website Pemerintah Daerah yang menyediakan berbagai informasi dan fasilitas pengunjungannya.
45. Domain adalah nama situs/website milik Pemerintah Daerah untuk mempermudah pengguna internet pada saat melakukan akses ke server.
46. Sub Domain adalah bagian tambahan dari domain yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektifitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;

- f. interoperabilitas;
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
 - (4) Kesenambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
 - (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
 - (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
 - (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistemelektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
 - (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Peta rencana SPBE dan arsitektur SPBE;
- b. Data dan informasi;
- c. Pusat data;
- d. Aplikasi;
- e. Integrasi system informasi;
- f. Infrastruktur;
- g. Organisasi manajemen;
- h. Proses SPBE;
- i. Monitoring dan evaluasi;

BAB II

PETA RENCANA SPBE DAN ARSITEKTUR SPBE

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.
 - a. Peta Rencana SPBE memuat :
 1. Tata Kelola SPBE;
 2. Manajemen SPBE;
 3. Layanan SPBE;
 4. Infrastruktur SPBE;
 5. Aplikasi SPBE;
 6. Keamanan SPBE; dan
 7. Audit Teknologi Informasi Komunikasi

- b. Arsitektur SPBE terdiri dari ;
 - 1. Arsitektur Proses Bisnis;
 - 2. Arsitektur Data dan Informasi;
 - 3. Arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - 4. Arsitektur Aplikasi SPBE;
 - 5. Arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - 6. Arsitektur Layanan SPBE;
- (2) Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanggamus.
- (3) Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. Jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJPD; atau
 - b. Kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (4) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan perubahan Peta SPBE dan Rencana SPBE dan Arsitektur
- (6) Perubahan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Perkembangan keadaan;
 - b. Kebutuhan Daerah;
 - c. Perubahan RPJMD; dan / atau
 - d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanggamus.

BAB III DATA DAN INFORMASI

Pasal 6

- (1) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE

Pasal 7

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui:
 - a. Menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. Menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. Menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - e. Menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. Panduan penggunaan sarana prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
 - b. Panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkan dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah (kebijakan *Bring Your Own Devices* atau BYOD);
 - c. Kebijakan setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal PD tersebut atau;
 - d. LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
 - e. Kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di system antar PD atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua PD penyedia data dan informasi.

BAB IV PUSAT DATA

Pasal 9

- (1) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah menempatkan data di Pusat Data.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan fasilitas penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
- (4) Dinas bertanggung jawab terhadap keamanan data yang ditempatkan pada Pusat Data.

Pasal 10

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan PD pemilik data.

Pasal 11

Dinas wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala di Pusat Data.

Pasal 12

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V APLIKASI

Pasal 13

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi Umum ditetapkan oleh Instansi Pusat.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Aplikasi Khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh PD.
- (5) Pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan/pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Aplikasi Umum dilakukan oleh Dinas;
 - b. Perencanaan, pembangunan, pemanfaatan pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus PD dilakukan oleh PD Mandiri TIK sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan oleh PD Pemilik Layanan.
 - (7) Perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.
 - (8) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) PD yang melakukan pembangunan dan/ atau pengembangan aplikasi khusus, wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum dipergunakan.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi:
 - a. Dokumen Kebutuhan Aplikasi;
 - b. Dokumen Perancangan Aplikasi;
 - c. Dokumen Manual Penggunaan Aplikasi; dan
 - d. Kode Sumber (Source Code).
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk di dokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (4) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Pasal 15

- (1) Domain Pemerintah Daerah adalah: www.tanggamus.go.id
- (2) Setiap layanan Pemerintah Daerah yang berbasis Web Site harus menginduk kepada Domain Pemerintah Daerah dalam bentuk Sub Domain yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Setiap PD wajib mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

**Bagian Kedua
Keamanan SPBE**

Pasal 16

- (1) Dalam Setiap operasi system TIK, Pemerintah Daerah memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan system dan keberlangsungan system, terutama system TIK yang memfasilitasi layanan-layanan kritikal.
- (2) Aspek keamanan dan keberlangsungan system TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsure:
 - a. Confidentiality, yaitu penjamin kerahasiaan;
 - b. Integrity, yaitu keutuhan;
 - c. Authentication, yaitu keaslian;
 - d. Availability, yaitu ketersediaan; dan
 - e. Nonrepudiation, yaitu kenirsangkalan
- (3) Lingkup keamanan SPBE meliputi sumber daya SPBE, yaitu:
 - a. Data dan informasi SPBE;
 - b. Infrastruktur SPBE; dan
 - c. Aplikasi SPBE;
- (4) Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BSSN

Pasal 17

- (1) Perangkat daerah harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara;
 - a. Menjaga kerahasiaan informasi;
 - b. Menjaga keutuhan informasi; dan
 - c. Menjaga ketersediaan informasi;
- (2) Penjagaan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui;
 - a. Penetapan klasifikasi informasi;
 - b. Pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;

**Bagian Ketiga
Layanan SPBE**

Pasal 18

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik; dan
 - b. Layanan Publik Berbasis Elektronik.
- (2) Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal Birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di pusat dan daerah.

- (3) Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik meliputi layanan yang mendukung penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik Negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain yang sesuai dengan kebutuhan Internal Birokrasi Pemerintahan.
- (4) Layanan Publik Berbasis Elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan sumber daya alam, pariwisata dan sector lainnya.
- (5) Layanan SPBE memberikan layanan kolaborasi dengan layanan SPBE lainnya dari instansi pusat/pemerintah Daerah.
- (6) Layanan SPBE di riviui dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, Peraturan Perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

BAB VI INTEGRASI SISTEM INFORMASI

Pasal 19

- (1) Dinas mengatur proses pertukaran data dan informasi ada disetiap instansi sehingga dapat terintegrasi dalam sebuah sistem yang terintegrasi
- (2) Dinas menjamin penggunaan sumber daya informasi di Pemerintah Daerah berdasarkan Kriteria informasi yang berkualitas, melindungi, mengamankan kegiatan pertukaran data dan informasi kepada PD dalam lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Dinas mengatur penerapan system integrasi untuk mendukung terlaksananya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mencakup aktivitas yang berkaitan, yaitu: pengelolaan kegiatan pertukaran data dan informasi yang terintegrasi kedalam sebuah sistem yang terpusat.
- (2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dilaksanakan agar data dan informasi antar PD dapat diakses secara efektif dan efisien.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan data menjadi informasi di dasarkan atas kriteria informasi yang berkualitas.

- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan bersama data sebagai bahan informasi harus direncanakan dengan baik yang pelaksanaannya menjadi tanggungjawab PD yang berwenang atas data dan informasi tersebut sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk mengolah kumpulan data yang masih mentah dan kompleks menjadi data yang terintegrasi secara akurat dan aktual maka pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus menerapkan sistem yang terintegrasi.
- (4) Sistem yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan sistem yang mampu mengelola kegiatan integrasi informasi dan pertukaran data dari beberapa Sistem Informasi Manajemen secara masif/keseluruhan

Pasal 22

Informasi yang berkualitas dalam pengembangan dan penerapan sistem yang terintegrasi harus memenuhi kriteria, sebagai berikut :

- a. Efisiensi (*efficiency*), mengenai ketentuan informasi melalui penggunaan sumber daya secara optimal (produktif dan ekonomis) dalam menghasilkan informasi.
- b. Kerahasiaan (*confidencial*), mengenai perlindungan atas informasi yang sensitive dari pengungkapan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang
- c. Integritas (*integrity*), berhubungandenganketepatan dan kelengkapan informasi, selain itu validitas informasi tersebut sesuai dengan nilai dan ekspektasi kerja.
- d. Ketersediaan (*availability*), berhubungan dengan ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan oleh proses kerjasaatini dan dimasa akan datang, serta menyangkut usaha pengamanan atas sumber daya yang diperlukan serta kapabilitasnya.
- e. Kepatuhan (*compliance*), berhubungan dengan kepatuhan hukum, peraturan dan kontrak yang mana proses kerja menjadi pokok permasalahan. secara ekstern menentukan kinerja bisnis
- f. Keandalan informasi (*realibillity of information*), berhubungan dengan sistem yang menyediakan informasi yang memadai untuk manajemen dalam menjalankan operasionalisasi organisasi, menyediakan laporan keuangan bagi pengguna dan menyediakan informasi tentang ketaatan pada hukum dan regulasi.

Pasal 23

- (1) Sistem yang mengintegrasikan dan memfasilitasi pertukaran data dan informasi dari semua aplikasi system informasi yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus akan diatur dengan Peraturan Bupati Tanggamus tersendiri.

- (2) Penyelenggaraan penerapan system terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta Peta Rencana SPBE serta Arsitektur SPBE.

BAB VII INFRASTRUKTUR

Pasal 24

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur wajib mengacu pada Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan. pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga router PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah.
 - b. PD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan /atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus Mandiri TIK dapat dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 25

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Setiap PD wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

BAB VIII
ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Bagian Kesatu
Penetapan PD Mandiri TIK

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan PD Mandiri TIK
- (2) Penetapan PD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada criteria sebagai berikut:
 - a. memiliki SDM TIK; dan
 - b. telah memiliki pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi khusus secara mandiri.
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan PD yang layak untuk ditetapkan sebagai PD Mandiri TIK kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Bupati menetapkan PD Mandiri TIK dengan Keputusan Bupati Tanggamus.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Pengarah SPBE

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanggamus.

Bagian Ketiga
Manajemen Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE, meliputi;
 - a. Manajemen risiko;
 - b. Manajemen keamanan informasi;
 - c. Manajemen data;
 - d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Manajemen sumber daya manusia;
 - f. Manajemen pengetahuan
 - g. Manajemen perubahan; dan
 - h. Manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE berpedoman pada standar Nasional Indonesia dan/atau pedoman Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia dan/atau pedoman Tim Koordinasi SPBE Nasional sebagaimana dimaksud belum tersedia, pelaksanaan manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar Internasional

Pasal 30

- (1) Manajemen Resiko sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a. dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoprasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan Asitektur Data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.
- (4) Manajemen asset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (6) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (7) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (8) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoprasian layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

Bagian Keempat
Manajemen Sumber Daya Manusia TIK

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka:
 - a. Setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian atau tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus Service Desk Tier 1; dan
 - b. Dinas membentuk unit sebagai Service Desk Tier 2.
- (2) Service Desk Tier 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung-jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan TIK di tingkat PD.
- (3) Dalam hal Service Desk Tier 1 tidak mampu menyelesaikan permasalahan TIK di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Service Desk Tier 1 menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke Service Desk Tier
- (4) Service Desk Tier 2 bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan TIK yang tidak mampu diselesaikan Service Desk: Tier 1.
- (5) Dinas melakukan koordinasi dan supervise antara Service Desk Tier 1 di masing-masing PD dengan Service Desk Tier 2 di Dinas.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK di Dinas dan semua PD.
- (2) Kebutuhan SDM TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan di Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.

BAB IX PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SPBE

Pasal 33

- (1) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran SPBE dilakukan secara terpadu, terpusat, dan dikendalikan
- (2) oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penganggaran.
- (3) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran SPBE sebagaimana disebutkan pada ayat (2), dikonsultasikan dengan Dinas.
- (4) Rencana kegiatan dan anggaran SPBE disusun dengan berpedoman pada peta rencana SPBE dan arsitektur SPBE.

BAB X AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI

Pasal 34

- (1) Audit Teknologi dan Informasi komunikasi terdiri atas:
 - a. Audit Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. Audit Keamanan SPBE;
- (2) Audit Teknologi Informasi Komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan audit.

BAB XI PROSES SPBE

Pasal 35

- (1) Setiap PD Mandiri TIK menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh proses manajemen TIK.
- (2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Peta rencana SPBE dan Arsitektur SPBE; dan
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SPBE.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan PD terkait.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE palingsedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

PASAL 37

Sumber Pembiayaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 38

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV
PENUTUP**

PASAL 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR 779